



PUTUSAN

Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: FIKI YULIAWAN Bin MOCH. SU'UD (Alm);
Tempat lahir	: Kediri;
Umur/tanggal lahir	: 29 Tahun / 22 Juli 1995;
Jenis kelamin	: Laki – laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Rungkut Tengah, Gang V No. 14, Kelurahan Rungkut Tengah, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya (Alamat KK) / Domisili Jl. H. Syukur VI Blok A No. 24 A RT/RW 02/16 Desa Jati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Belum Bekerja/Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum Legundi, yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan penunjukkan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim dengan Penetapan nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Sda tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIKI YULIAWAN Bin MOCH. SU'UD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sesuai dalam surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FIKI YULIAWAN Bin MOCH. SU'UD (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip isi pil warna putih logo LL jumlah 600 (enam ratus) butir;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo beserta nomor simnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi pil warna putih logo LL jumlah 10 (sepuluh) butir sesuai berita acara penyitaan Saksi AFANDI KURNIAWAN tanggal 14 Mei 2024;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi pil warna putih logo LL jumlah 10 (sepuluh) butir sesuai berita acara penyitaan Saksi MOCH OKTA DWI RAMADHANI tanggal 14 Mei 2024.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Sda



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm), dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui dengan terus terang atas semua perbuatannya dan Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lesan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FIKI YULIAWAN Bin MOCH. SU'UD** (Alm) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, atau setidak – tidak nya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Haji Syukur VI Blok A No. 24 RT/RW 02/16 Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo (tepatnya di rumah Terdakwa) atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa **FIKI YULIAWAN** Bin MOCH. SU'UD (Alm) menghubungi Sdr. ANTOK (DPO) dengan maksud untuk memesan dan membeli 1 (satu) botol Pil Koplo yang berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) buah pil warna putih dengan logo LL (yang selanjutnya disebut pil koplo) kepada Sdr. ANTOK (DPO), dimana terdakwa beli dengan dengan cara mentransfer



melalui BriLink ke rekening Sdr. ANTOK (DPO) (yang terdakwa lupa nomor rekeningnya) dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) botol Pil Koplo tersebut. Kemudian setelah terdakwa melakukan transfer untuk pembelian 1 (satu) botol Pil Koplo kepada Sdr. ANTOK (DPO) tersebut, selanjutnya dihari yang sama sekitar pukul 18.30 Wib, Sdr. ANTOK (DPO) memberikan pesanan pil terdakwa tersebut dengan cara mengirimkan lokasi ranjauan 1 (satu) botol Pil Koplo tersebut kepada terdakwa, dimana lokasi ranjauan untuk 1 (satu) botol Pil Koplo yang diberikan dari Sdr. ANTOK (DPO) kepada terdakwa tersebut berada di bawah pohon jalan masuk Pondok Mutiara, Waru Sidoarjo, yang selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) botol Pil Koplo yang telah diranjang oleh Sdr. ANTOK (DPO) tersebut untuk dibawa oleh terdakwa ke kediaman terdakwa yang berada di Jl. Haji Syukur VI Blok A No. 24 RT/RW 02/16 Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa sesampainya terdakwa berada di rumah terdakwa, kemudian oleh terdakwa 1 (satu) botol Pil Koplo tersebut, dikemas kembali ke 19 (sembilan plastik klip warna bening) dimana tiap plastik klip bening tersebut terdakwa masukan sebanyak 50 (lima puluh) butir Pil Koplo yang selanjutnya sediaan farmasi berupa Pil Koplo tersebut, terdakwa edarkan kembali dengan cara dijual seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per plastik klip, tanpa memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu. Sehingga apabila terdakwa berhasil habis menjual seluruh Pil Koplo tersebut, terdakwa akan mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp. 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib, Anak ZTYVAN PRESH ANDY SAPUTRA Bin HUSEN yang sebelumnya menerima pesanan untuk mencariakan pil koplo dari Anak SAHRUL AFANDI dan Anak M. OKTA DWI RAMADHANI sebanyak 20 (dua puluh) butir pil koplo, mendatangi kediaman terdakwa dengan maksud untuk membeli 20 (dua puluh) butir Pil Koplo kepada terdakwa, selanjutnya atas permintaan Anak ZTYVAN PRESH ANDY SAPUTRA tersebut terdakwa menyetujuinya dan menjual 20 (dua puluh) butir Pil Koplo tersebut kepada Anak ZTYVAN PRESH ANDY SAPUTRA dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang kemudian oleh Anak ZTYVAN PRESH ANDY SAPUTRA, Pil Koplo yang didapatkan dari terdakwa tersebut di serahkan kepada Anak SAHRUL AFANDI dan Saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. OKTA DWI RAMADHANI yang mana masing-masing mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil koplo dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir Pil Koplo;

- Bawa di hari yang sama sekitar pukul 23.00 Wib, datang Saksi DIAN ARI CAHYADI dan Saksi I MADE AGUNG WIDHITANA (keduanya merupakan anggota Kepolisian Sidoarjo yang sebelumnya telah mengamankan Anak ZTYVAN PRESH ANDY SAPUTRA, Anak SAHRUL AFANDI dan Anak M. OKTA DWI RAMADHANI) kerumah terdakwa untuk mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut Saksi DIAN ARI CAHYADI dan Saksi I MADE AGUNG WIDHITANA menemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang dikemas ke dalam 12 (dua belas) plastik klip being masing-masing plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir, uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam lemari pakaian dalam kamar kediaman terdakwa, dan 1 (buah) handphone merk Vivo beserta simnya dengan nomor 082231345231 yang ditemukan di atas tempat tidur kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bawa terhadap barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir Pil Koplo warna putih dengan logo LL yang dikemas ke dalam 12 (dua belas) plastik klip being masing-masing plastik klip bening berisi 50 (lima puluh) butir, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, yang hasilnya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 03720/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Psi diperoleh kesimpulan barang bukti dengan nomor bukti:
 - 12180/2024/NOF s.d 12182/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.
- Bawa terdakwa yang berprofesi sebagai kuli bangunan, tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ztyyan Presh Andy Saputra;

- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi mengunjungi rumah Terdakwa di Sedati Gede, Sedati, Sidoarjo dan melihat Terdakwa menjual pil koplo kepada seorang pembeli;
- Bahwa beberapa waktu kemudian yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 19.30 Wib., teman saksi bernama Sharul Afandi dan Octa Dwi Ramadani meminta tolong kepada saksi untuk membelikan pil koplo, lalu mereka memberi uang masing-masing Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi, kemudian saksi membelikan pil koplo kepada Terdakwa;
- Bahwa pada waktu saksi membeli pil koplo kepada Terdakwa, Terdakwa sempat menolak, namun setelah saksi memberitahu bahwa yang membeli pil koplo adalah teman saksi, lalu Terdakwa mau menerima pembelian itu dan memberi saksi 2 (tik) masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa setelah mendapatkan 2 (dua) tik pil koplo, yang 1 (satu) tik saksi berikan kepada Sharul Afandi dan yang 1 (satu)-nya lagi saksi berikan kepada Octa Dwi Ramadani;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) tik pil koplo dari saksi, Sharul Afandi ditangkap polisi di daerah Albatros di jalan By pas Sedati, Sidoarjo, kemudian setelah itu saksi bersama Octa Dwi Ramadani juga ditangkap polisi;
- Bahwa pada waktu saksi diinterogasi oleh polisi, saksi mengaku membeli pil koplo dari Terdakwa;

2. Saksi Dian Ari Cahyadi;

- Bahwa adalah anggota polri yang bertugas di Polresta Sidoarjo;



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wib., saksi bersama saksi I Made Agung Widhiatna menangkap Sharul Afandi di pinggir jalan By pas Albatros, Sedati, Sidoarjo, karena memiliki 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih dengan logo LL;
- Bahwa menurut keterangan Sharul Afandi pil berwarna putih dengan logo LL tersebut yang membelikan adalah saksi Ztyvan Presh Andy Saputra;
- Berdasarkan atas keterangan Sharul Afandi tersebut, kemudian saksi bersama saksi I Made Agung Widhiatna menangkap saksi Ztyvan Presh Andy Saputra dan Octa Dwi Ramadani yang saat itu juga kedapatan membawa pil berwarna putih berlogo LL;
- Bahwa menurut keterangan saksi Ztyvan Presh Andy Saputra, bahwa pil berwarna putih berlogo LL itu dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wib., saksi bersama saksi I Made Agung Widhiatna menangkap Terdakwa Fiki Yuliawan di rumahnya di jalan Haji Syukur, Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Sidoarjo;
- Bahwa pada waktu saksi bersama saksi I Made Agung Widhiatna melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 600 (enam ratus) butir dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pil berwarna putih berlogo LL itu dibeli dari Antok yang saat ini menjadi DPO dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 600 (enam ratus) butir dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian saksi bersama saksi I Made Agung Widhiatna menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor Polresta Sidoarjo bersama barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

3. Saksi I Made Agung Widhiatna;

- Bahwa adalah anggota polri yang bertugas di Polresta Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wib., saksi bersama saksi Dian Ari Cahyadi menangkap Sharul Afandi di pinggir jalan By pas Albatros, Sedati, Sidoarjo, karena memiliki 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih dengan logo LL;



- Bawa menurut keterangan Sharul Afandi pil berwarna putih dengan logo LL tersebut yang membelikan adalah saksi Ztyvan Presh Andy Saputra;
- Berdasarkan atas keterangan Sharul Afandi tersebut, kemudian saksi bersama saksi Dian Ari Cahyadi menangkap saksi Ztyvan Presh Andy Saputra dan Octa Dwi Ramadani yang saat itu juga kedapatan membawa pil berwarna putih berlogo LL;
- Bawa menurut keterangan saksi Ztyvan Presh Andy Saputra, bahwa pil berwarna putih berlogo LL itu dibeli dari Terdakwa;
- Bawa selanjutnya pada Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wib., saksi bersama saksi Dian Ari Cahyadi menangkap Terdakwa Fiki Yuliawan di rumahnya di jalan Haji Syukur, Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Sidoarjo;
- Bawa pada waktu saksi bersama saksi Dian Ari Cahyadi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 600 (enam ratus) butir dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bawa menurut keterangan Terdakwa, pil berwarna putih berlogo LL itu dibeli dari Antok yang saat ini menjadi DPO dengan harga Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa dengan diketemukannya barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 600 (enam ratus) butir dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut, kemudian saksi bersama saksi Dian Ari Cahyadi menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor Polresta Sidoarjo bersama barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa berteman dengan Antok sejak bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Rungkut Surabaya, dan sejak itu Terdakwa dengan Antok sering berkomunikasi melalui handphone;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wib., Terdakwa menelpon Antok memesan pil koplo sebanyak 1 (satu) botol berisi 950



(sembilan ratus lima puluh) butir pil dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang untuk membeli pil koplo tersebut kepada Antok, lalu Antok mengirim pesan melalui WA yang isinya berupa foto bungkus pil koplo dan shareloc tempat pil koplo tersebut diranjang yaitu di bawah pohon di jalan masuk perumahan Pondok Mutiara, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil pil koplo tersebut di tempat yang ditunjukkan oleh Antok, setelah ketemu pil koplo tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di jalan Haji Syukur, Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Sidoarjo;
- Bahwa sesampainya di rumah, lalu Terdakwa bagi menjadi 19 (sembilan belas) plastik klip, masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir pil koplo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 19.30 Wib., saksi Ztyvan Presh Andy Saputra (adik Terdakwa) membelikan pil koplo untuk temannya dengan harga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberi 2 (dua) tik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo;
- Bahwa setelah itu, sekitar jam 23.00 Wib., saksi I Made Agung Widhiatna bersama saksi Dian Ari Cahyadi datang ke rumah Terdakwa di jalan Haji Syukur, Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, memperkenalkan diri sebagai anggota polisi lalu melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 600 (enam ratus) butir, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Vivo dengan nomor kartu 082231345231;
- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa pil koplo tersebut, kemudian saksi Dian Ari Cahyadi dan saksi I Made Agung Widhiatna menangkap Terdakwa dan membawanya ke kantor Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip isi pil warna putih logo LL jumlah 600 (enam ratus) butir;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo beserta nomor simnya;



- 1 (satu) bungkus plastik klip isi pil warna putih logo LL jumlah 10 (sepuluh) butir sesuai berita acara penyitaan Saksi AFANDI KURNIAWAN tanggal 14 Mei 2024;
- 1 (satu) bungkus plastik klip isi pil warna putih logo LL jumlah 10 (sepuluh) butir sesuai berita acara penyitaan Saksi MOCH OKTA DWI RAMADHANI tanggal 14 Mei 2024;
- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) berteman dengan Antok sejak bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Rungkut Surabaya, dan sejak itu Terdakwa dengan Antok sering berkomunikasi melalui handphone;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wib., Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) menelpon Antok memesan pil koplo sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) membayar harga pil koplo dengan cara mentransfer uang untuk membeli pil koplo tersebut kepada Antok, lalu Antok mengirim pesan melalui WA yang isinya berupa foto bungkusan pil koplo dan shareloc tempat pil koplo tersebut diranjang yaitu di bawah pohon di jalan masuk perumahan Pondok Mutiara, Waru, Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) mengambil pil koplo tersebut di tempat yang ditunjukkan oleh Antok, setelah ketemu pil koplo tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di jalan Haji Syukur, Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Sidoarjo;
- Bahwa sesampainya di rumah, lalu Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) bagi menjadi 19 (sembilan belas) plastik klip, masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir pil koplo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 19.30 Wib., saksi Ztyvan Presh Andy Saputra (adik Terdakwa) membelikan pil koplo untuk temannya dengan harga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) memberi 2 (dua) tik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo;
- Bahwa setelah itu, sekitar jam 23.00 Wib., saksi I Made Agung Widhiyatna bersama saksi Dian Ari Cahyadi datang ke rumah Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) di jalan Haji Syukur, Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati,

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo, memperkenalkan diri sebagai anggota polisi lalu melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 600 (enam ratus) butir, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Vivo dengan nomor kartu 082231345231;

- Bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa pil koplo tersebut, kemudian saksi Dian Ari Cahyadi dan saksi I Made Agung Widhiatna menangkap Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) dan membawanya ke kantor Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur nomor lab 03720/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 disebutkan bahwa barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat neto \pm 116,880 gram, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat neto \pm 1,874 gram, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat neto \pm 1,986 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-uunsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" menurut UU nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur "setiap orang" tersebut di atas pada dasarnya selalu mengacu kepada orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian pula saksi-saksi yang diajukan di depan persidangan semuanya membenarkan bahwa Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) yang didakwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa di dalam perkara ini tidak terjadi "error in persona", namun apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal itu harus dibuktikan di depan persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa pengertian "Sediaan Farmasi" menurut undang-undang Kesehatan, adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, dan pengertian "Alat Kesehatan" adalah instrumen, alat-alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalkulator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 18.00 Wib., menelpon Antok (teman Terdakwa pada waktu bekerja sebagai kuli bangunan di daerah Rungkut Surabaya) memesan pil koplo sebanyak 1 (satu) botol berisi 950 (sembilan ratus lima puluh) butir pil dengan harga Rp.850.000,-(delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa membayar harga pil koplo dengan cara mentransfer uangnya kepada Antok, lalu Antok mengirim pesan melalui WA yang isinya berupa foto bungkus pil koplo dan shareloc tempat pil koplo tersebut diranjang yaitu di bawah pohon di jalan masuk perumahan Pondok Mutiara, Waru, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) mengambil pil koplo tersebut di tempat yang ditunjukkan oleh Antok, setelah ketemu pil koplo tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di jalan Haji Syukur, Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, dan sesampainya di rumah, lalu Terdakwa membaginya menjadi 19 (sembilan belas) plastik klip, masing-masing klip berisi 50 (lima puluh) butir pil koplo;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 sekitar jam 19.30 Wib., saksi Ztyyan Presh Andy Saputra (adik Terdakwa) membelikan pil koplo untuk temannya dengan harga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) memberi 2 (dua) tik masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil koplo, setelah itu, sekitar jam 23.00 Wib., saksi I Made Agung Widhiatna bersama saksi Dian Ari Cahyadi datang ke rumah terdakwa di jalan Haji Syukur, Desa Sedati Gede, Kecamatan Sedati, Sidoarjo, memperkenalkan diri sebagai anggota polisi lalu melakukan penggeledahan rumah dan menemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus plastik berisi pil berwarna putih berlogo LL sebanyak 600 (enam ratus) butir, uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan sebuah handphone merk Vivo dengan nomor kartu 082231345231;

Menimbang, bahwa dengan diketemukannya barang bukti berupa pil koplo tersebut, kemudian saksi Dian Ari Cahyadi dan saksi I Made Agung Widhiatna menangkap Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) dan membawanya ke kantor Polresta Sidoarjo beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur nomor lab 03720/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 disebutkan bahwa barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat neto \pm 116,880 gram, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat neto \pm 1,874 gram, 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat neto \pm 1,986 gram, adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas yaitu perbuatan Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) menjual tablet berwarna putih dengan logo "LL" yang menurut hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh Bidlabfor Polda Jawa Timur nomor lab 03720/NOF/2024 tanggal 22 Mei 2024 mengandung bahan aktif triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, dan pada waktu Terdakwa menjual tablet berwarna putih dengan logo "LL" tersebut tidak mencantumkan nama obat, kegunaannya, dosisnya, dan kandungannya apa saja, sehingga orang yang mengkonsumsinya tidak mengetahui khasiat maupun manfaat obat tersebut, dengan demikian maka perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan



Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sedangkan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan lesan Terdakwa, oleh karena isinya berupa permohonan agar Majelis menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa serta permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pada keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip isi pil warna putih logo LL jumlah 600 (enam ratus) butir;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo beserta nomor simnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip isi pil warna putih logo LL jumlah 10 (sepuluh) butir sesuai berita acara penyitaan Saksi AFANDI KURNIAWAN tanggal 14 Mei 2024;
- 1 (satu) bungkus plastik klip isi pil warna putih logo LL jumlah 10 (sepuluh) butir sesuai berita acara penyitaan Saksi MOCH OKTA DWI RAMADHANI tanggal 14 Mei 2024, karena digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa :
- Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) karena diperoleh dari kejahatan dan barang bukti itu memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 435 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fiki Yuliawan Bin Moch. Su'ud (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat/kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip isi pil warna putih logo LL jumlah 600 (enam ratus) butir;



- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo beserta nomor simnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi pil warna putih logo LL jumlah 10 (sepuluh) butir sesuai berita acara penyitaan Saksi AFANDI KURNIAWAN tanggal 14 Mei 2024;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip isi pil warna putih logo LL jumlah 10 (sepuluh) butir sesuai berita acara penyitaan Saksi MOCH OKTA DWI RAMADHANI tanggal 14 Mei 2024, supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), supaya dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari JUM'AT tanggal 25 OKTOBER 2024 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan AGUS PAMBUDI, SH. serta PAUL BELMANDO PANE, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 31 OKTOBER 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SRI UTAMI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri BIMO ARIO TEJO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

AGUS PAMBUDI, S.H.

PAUL BELMANDO PANE, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SRI UTAMI, S.H.